



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281
Telepon (0274) 586168 Hunting, Fax (0274) 565500
Laman: uny.ac.id E-mail: humas@uny.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR 36 TAHUN 2019

TENTANG

REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS
NEGERI YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa kebijakan penyelenggaraan rekognisi pembelajaran lampau perlu dijabarkan dalam bentuk pedoman penyelenggaraan rekognisi pembelajaran lampau;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta tentang Pedoman Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau Bagi Mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
 3. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau;
 5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 107/M/KPT.KP/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 35 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 248 Tahun 2017);
 7. Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor 123/B/SK/2017 tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TENTANG REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Yogyakarta yang selanjutnya disingkat UNY adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi serta menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Rekognisi Pembelajaran Lampau yang selanjutnya disingkat RPL adalah proses pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan nonformal, pendidikan informal, atau dari pengalaman hidupnya ke dalam sektor pendidikan formal setelah melalui asesmen.
3. Capaian Pembelajaran yang selanjutnya disingkat CP adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi dan/atau akumulasi pengalaman kerja.
4. Rektor adalah pemimpin UNY sebagai unsur pelaksana akademik yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan nonakademik dan pengelolaan UNY untuk dan atas nama Menteri.
5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.
6. Wakil Rektor Bidang Akademik adalah organ pengelola UNY yang bertugas membantu Rektor dalam memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
7. Jurusan adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
8. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, atau pendidikan vokasi.
9. Sertifikat Kompetensi adalah bukti pengakuan tertulis atas penguasaan kompetensi kerja pada jenis profesi tertentu yang diberikan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi atau Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

Pasal 2

RPL bagi mahasiswa UNY bertujuan untuk:

- a. mendapatkan pengakuan CP untuk melanjutkan pendidikan jenjang Diploma, Sarjana, Magister, dan Doktor; dan
- b. mendapatkan pengakuan CP untuk disetarakan dengan kualifikasi tertentu, seperti nilai A- atau A, bebas ujian, skripsi, tesis, dan disertasi.

Pasal 3

(1) RPL untuk jenjang diploma dan sarjana:

- a. Ekuivalensi hasil tes Pro-TEFL mahasiswa non Bahasa Inggris dengan nilai mata kuliah Bahasa Inggris, rentangan nilai 500-550 berhak memperoleh nilai A- dan rentangan nilai 551-667 memperoleh nilai A.

- b. Ekuivalensi hasil tes Pro-TEFL mahasiswa Bahasa Inggris dengan nilai Mata Kuliah MKU Bahasa Inggris, rentangan nilai 575-625 berhak memperoleh nilai A- dan rentangan nilai 626-667 berhak memperoleh nilai A.
 - c. Artikel Jurnal Ilmiah terindeks Scopus yang merupakan bagian dari Tugas Akhir sebagai penulis pertama minimal 1 artikel, maka mahasiswa yang bersangkutan tidak perlu menempuh ujian Tugas Akhir.
 - d. Ekuivalensi Sertifikat Kompetensi dari lembaga sertifikasi nasional/internasional dengan nilai mata kuliah tertentu yang relevan.
 - e. Ekuivalensi Medali Emas pada Kejuaraan SEAGAMES/ASIAN Games/Olimpiade atau yang setara dan relevan dengan bidang keahlian pada tugas akhir dengan membuat laporan secara mandiri mendapat nilai minimal A-.
 - f. Ekuivalensi kejuaraan tingkat internasional atau yang setara dan relevan dengan bidang keahlian pada tugas akhir dengan membuat laporan secara mandiri mendapat nilai minimal A-.
 - g. Ekuivalensi Medali Emas pada Kejuaraan PIMNAS/POMNAS/PEKSIMINAS atau yang setara dan relevan dengan bidang keahlian pada tugas akhir dengan membuat laporan penelitian secara mandiri mendapat nilai minimal A-.
 - h. Ekuivalensi Medali Emas PON, dengan syarat mahasiswa yang bersangkutan harus mewakili DIY dan berafiliasi dengan UNY diakui setara tugas akhir dengan nilai minimal A- yang ditunjukkan melalui laporan tugas akhir yang relevan.
 - i. Ekuivalensi kejuaraan tingkat nasional selain butir g dan h sesuai level prestasi dengan nilai mata kuliah tertentu sesuai bidang keahlian.
- (2) RPL untuk jenjang magister dan doktor:
- a. Untuk jenjang magister, ekuivalensi 2 Artikel Jurnal Ilmiah terindeks Scopus dengan nilai Tugas Akhir/Tesis minimal A-, bebas ujian, dan membuat laporan.
 - b. Untuk jenjang doktor, ekuivalensi 3 Artikel Jurnal Ilmiah terindeks Scopus dengan nilai Tugas Akhir/Disertasi minimal A-, bebas ujian terbuka, dan membuat laporan.

Pasal 4

Mekanisme penyelenggaraan RPL, sebagai berikut:

- a. Mahasiswa mengajukan usulan RPL ke Rektor melalui Fakultas/Pascasarjana dengan persetujuan Ketua Jurusan untuk jenjang diploma dan sarjana serta Koordinator Program Studi untuk jenjang magister dan doktor.
- b. Rektor membentuk tim penilai yang dikoordinasikan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik sesuai dengan bidang RPL yang diajukan.
- c. Tim melakukan penilaian kelayakan usulan RPL.
- d. Wakil Rektor Bidang Akademik menyampaikan hasil penilaian RPL kepada Rektor untuk penerbitan surat keputusan kelayakan RPL.

Pasal 5

Hasil penilaian oleh tim penilai CP bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Pasal 6

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 23 Oktober 2019
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

SUTRISNA WIBAWA
NIP195909011986011002